

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18
TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
DISABILITAS (STUDI MENGENAI AKSESIBILITAS PENYANDANG
DISABILITAS DI PUSKESMAS REJOSARI
KOTA PEKANBARU TAHUN 2019)**

Oleh : Holis Saputra

Email: holissaputra21@gmail.com

Dosen Pembimbing : Da, Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Policy implementation is one of the most important things in running the government. If the policies that have been made are not implemented properly, it will not have any impact on the target community. Regional Regulation Number 18 of 2013 concerning the Protection and Empowerment of Persons with Disabilities, this regulation regulates the provision of accessibility for persons with disabilities in Puskesmas. The purpose of this study was to observe the implementation of the Regional Regulation No. 18 of 2013 regarding the Accessibility of Persons with Disabilities at the Rejosari Health Center, Pekanbaru City.

This study uses the theory of George Edwards, according to Edwards there are four factors that influence policy implementation, namely, communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The research approach used is qualitative with descriptive analysis method by describing phenomena and data accurately. The research location is at the Rejosari Health Center, Pekanbaru City. The types of research data are primary data and secondary data. Data collection techniques used by interview and documentation.

The result of this study is to look at the factors that influence the implementation of Regional Regulation No. 18 of 2013 regarding the accessibility of persons with disabilities at the Rejosari Health Center Pekanbaru City. In implementing the policies of the Pekanbaru City Health Office and Pekanbaru City Health Center Rejosari, there is still a lack of socialization of Regional Regulation No. 18 of 2013, so that the essence of the importance of providing accessibility for persons with disabilities at Rejosari Health Center Pekanbaru City has not been conveyed. The Pekanbaru City Rejosari Health Center has not prioritized providing accessibility for people with disabilities at the Puskesmas and there is still a lack of coordination between the Pekanbaru City Health Office, the Pekanbaru City Rejosari Health Center, and parties with disabilities to provide accessibility at the Pekanbaru City Health Center.

Keywords: Policy Implementation, Provision of Accessibility in Puskesmas

PENDAHULUAN

Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasionalnya selalu dilandasi oleh tujuan untuk penciptaan keadilan dan kemampuan bagi seluruh rakyat. Salah satu diantaranya adalah “Pembangunan Kesejahteraan Sosial”. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi institusi sosial.

Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), pasal 9 ayat (1) menjelaskan : Agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, Negara Pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesamaan dengan warga lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk sistem serta teknologi informasi dan komunikasi, serta akses terhadap fasilitas dan jasa pelayanan lain yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Langkah- langkah yang wajib meliputi

identifikasi dan penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas, wajib berlaku, yaitu:

- a. Gedung-gedung, jalan-jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruang lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis, dan tempat kerja;
- b. Informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pasal 27 ayat (1-2):

- (1.) Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.
- (2.) Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/Prt/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Pasal 3 ayat (1- 2):

- (1.) Dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan

bangunan gedung dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas.

- (2.) Setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas yang diatur dalam peraturan ini.

Aksesibilitas yang menjadi fokus penelitian penulis adalah aksesibilitas non fisik dan fisik bagi penyandang disabilitas berupa fasilitas khusus dan pelayanan khusus pada bangunan umum atau bangunan gedung yang terdapat pada Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru. Aksesibilitas non fisik melihat bagaimana pelayanan informasi dan pelayanan umum di berikan secara khusus kepada penyandang disabilitas di setiap instansi pemerintah atau non pemerintah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, menyebutkan bahwa bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Peraturan Daerah provinsi Riau No. 18 Tahun 2013 tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pasal 17 ayat (1) menjelaskan : bahwa setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum, lingkungan serta sarana dan prasarana transportasi.

Peraturan Daerah provinsi Riau No. 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pasal 18 ayat (1) menjelaskan:

- (1.) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan, serta transportasi yang meliputi aksesibilitas:
- a. Bangunan Umum
 - b. Sarana Peribadatan
 - c. Jalan Umum
 - d. Pertamanan
 - e. Obyek Wisata
 - f. Pemakaman Umum

Mengenai standar atau persyaratan teknis yang memang seharusnya ada pada bangunan gedung telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pasal (21) menjelaskan tentang persyaratan teknis aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan meliputi : a. ukuran dasar ruang; b. jalur pedestrian; c. jalur pemandu; d. area parkir; e. pintu; f.

ram; g. tangga; h. *lift*; i. kamar mandi; j. pancuran; k. *wastafel*; l. telepon; m. perlengkapan; n. perabot; o. rambu; p. penyeberangan pejalan kaki/*zebra cross*; q. jembatan penyeberangan; r. tempat pemberhentian/*shelter*.

Dalam penelitian ini penulis mengambil Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru untuk diteliti dikarenakan Puskesmas Rejosari berada di Kecamatan Tenayan Raya dan untuk jumlah penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru yang tertinggi pada tahun 2019 adalah kecamatan Tenayan Raya yang berjumlah 277 orang. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Kota Pekanbaru, karena Kota Pekanbaru adalah ibu kota dari Provinsi Riau, sudah seharusnya puskesmas yang ada di Kota Pekanbaru sudah menerapkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dikarenakan Kota Pekanbaru adalah kiblat atau acuan bagi semua kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Riau.

Berdasarkan pernyataan diatas identifikasi masalah pada penulisan proposal ini yaitu:

1. Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru masih belum sepenuhnya menyediakan pelayanan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, fasilitas yang sudah disediakanpun masih belum sesuai dengan peraturan yang sudah ada.
2. Sarana dan prasarana pada bangunan umum Kota Pekanbaru masih banyak yang belum menyediakan aksesibilitas

penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas sangat terbatas ruang gerakanya.

Berdasarkan fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa didalam Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pasal 18 ayat (1) point a, penyediaan aksesibilitas dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yaitu bangunan umum puskesmas dan mengacu pada pasal 21 ayat (1) tentang persyaratan teknis aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum. Tetapi dalam kenyataannya masih banyak yang belum memenuhi kriteria tersebut dan aksesibilitas pada penyandang disabilitas belum dirasakan sepenuhnya. Dimana perda ini merupakan perwujudan dari adanya Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Dimana hal itu sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan aksesibilitas dalam penyediaan fasilitas publik bagi pemerintah. Penyandang disabilitas merupakan warga negara yang berkebutuhan khusus dimana dalam setiap pembangunan fasilitas publik harus memenuhi hak aksesibilitas sehingga nantinya akan memudahkan penyandang disabilitas untuk mengaksesnya.

Berdasarkan fenomena yang telah di uraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :

“Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas (Studi Mengenai Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru Tahun 2019).

Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang diatas, pertanyaan penelitian yang di rumuskan adalah: Mengapa pelaksanaan peraturan daerah nomor 18 tahun 2013 di Kota Pekanbaru terkait aksesibilitas penyandang disabilitas pada fasilitas bangunan umum Puskesmas Rejosari pada tahun 2019 belum optimal?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu : Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan daerah nomor 18 tahun 2013 di Kota Pekanbaru terkait aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas bangunan umum Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru tahun 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18

Tahun 2013 Mengenai Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru Tahun 2019

Grindle menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Ini artinya, kegiatan implementasi berkaitan dengan kebijakan yang diambil pemerintah harus memperjelas dan mempermudah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jika tidak, berarti ada kesalahandalam analisis kebijakannya.

Terdapat banyak model yang digunakan dalam untuk menganalisis implementasi kebijakan, akan tetapi konsep atau teori yang yang dikemukakan oleh George Edward III digunakan penulis untuk melihat faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan publik, termasuk untuk melihat proses pelaksanaan program penguatan sistem inovasi daerah yaitu melalui aspek komunikasi, aspek sumber daya, aspek disposisi atau sikap pelaksana, dan aspek struktur birokrasi.

a. Aspek Komunikasi

Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diserahkan kepada personel yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan

perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*), dan konsistensi informasi (*consistency*). Artinya bahwa pemerintah untuk mengimplementasi kebijakan harus dikomunikasikan (ditransmisikan) kepada personil yang tepat dan perintah tersebut harus jelas, akurat dan konsisten.

1) Transmisi Komunikasi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Adapun dalam pelaksanaan Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 mengenai aksesibilitas penyandang disabilitas di Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru, penyaluran komunikasi dilakukan melalui beberapa tingkatan dari atasan kepada bawahannya.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara bahwa dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 mengenai aksesibilitas penyandang disabilitas telah melakukan penyaluran komunikasi intensif dari atas kebawah. namun dalam penyaluran komunikasi yang dilakukan masih kurangnya penyebarluasan informasi mengenai pentingnya Peraturan Daerah Nomor 18

Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, sehingga masih ada yang belum memahami tujuan dan maksud peraturan ini di terbitkan. untuk itu perlu ditingkatkan kembali sosialisasi dan penyebarluasan informasi kepada seluruh pegawai yang ada di Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

2) Kejelasan Komunikasi

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan. Adapun dalam pelaksanaan implemenentasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 mengenai aksesibilitas penyandang disabilitas di Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru, diperlukan kejelasan komunikasi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Peratutan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 mengenai aksesibilitas penyandang disabilitas di puskesmas, sudah jelas disampaikan. yang dilaksanakan perlu peningkatan sosialisasi kepada seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Puskesmas Rejosari Pekanbaru, Menyampaikan sosialisasi juga kepada pelaksana kebijakan termasuk kepada lembaga, masyarakat atau organisasi

perangkat daerah terkait dan satuan kerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru yang terlibat sehingga penyediaan aksesibilitas di puskesmas sudah masuk kedalam program kerja prioritas di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru. Karna aksesibilitas di dalam puskesmas sangat diharapkan ketersediaannya bagi penyandang disabilitas.

3) Konsistensi Komunikasi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten untuk diterapkan dan dijalankan. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 mengenai aksesibilitas penyandang disabilitas di Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru, konsistensi komunikasi pelaksana kebijakan sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan tujuan.

Berdasarkan hasil penelitian, aspek komunikasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Puskesmas Rejosari telah dilakukan tetapi masih perlu meningkatkan dan mengoptimalkan komunikasi tersebut hal ini terlihat dari masih kurangnya sosialisasi tentang peraturan yang sudah ada, contohnya saja Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Sudah jelas dalam peraturan daerah ini menjelaskan pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas guna

menyamartakan hak masyarakat, sehingga implementasi kebijakan terhadap perda ini belum optimal sepenuhnya.

b. Aspek Sumber Daya

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas, dan konsisten tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi inipun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber-sumber dapat merupakan faktor terpenting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber yang penting meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

1) Staf

Sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf. Ada satu hal yang harus diingat adalah jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa jumlah staf yang banyak tidak secara mendorong implementasi yang berhasil. Hal ini dikarenakan kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh pegawai pemerintah atau staf, namun disisi yang lain kekurangan staf juga menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan yang efektif. Dengan

demikian, tidaklah cukup hanya dengan jumlah pelaksana yang memadai untuk melaksanakan suatu kebijakan. Para pelaksana harus memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Kurangnya personel-personel yang terlatih dengan baik akan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang menjangkau banyak pembaharuan. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 mengenai aksesibilitas penyandang disabilitas di Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru, memerlukan staf pelaksana yang memiliki kemampuan dan keahliannya dibidang masing-masing untuk mencapai keberhasilan tujuan.

2) Informasi

Informasi merupakan sumber daya penting yang kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksanaan-pelaksanaan perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Dengan demikian, pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan. Yakni menyangkut faktor-faktor komunikasi. Ketidaksihjelasan pesan komunikasi kebijakan akan menghambat keberhasilan implementasi. Bentuk kedua dari informasi adalah data tentang ketaatan personel-personel lain terhadap

peraturan-peraturan pemerintah. Pelaksana-pelaksana harus mengetahui apakah orang-orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan menaati undang-undang atau tidak.

3) Wewenang

Kewenangan dalam implementasi kebijakan sangat dibutuhkan agar pelaksana kebijakan dapat mudah melaksanakan kebijakan tersebut. Kebijakan yang diberikan kepada pelaksana kebijakan adalah kebijakan yang bersifat formal agar para pelaksana kebijakan dapat melaksanakan tugasnya sesuai kewenangan yang dimilikinya. Kewenangan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan tidak boleh diselewengkan oleh para pelaksana kebijakan demi kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 mengenai aksesibilitas penyandang disabilitas di Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru, setiap pelaksana kebijakan memiliki wewenangnya masing-masing.

4) Fasilitas

Fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Seseorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin memiliki wewenang melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa

perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil. Adapun fasilitas dalam pelaksanaan pelaksanaan implemenentasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 mengenai aksesibilitas penyandang disabilitas di Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru, diperlukan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

c. Aspek Disposisi Atau Sikap Pelaksana

Tujuan kebijakan dapat terwujud apabila kemauan, keinginan, kecenderungan dari para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementator*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang dirasakan.

Disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana

mempunyai kecenderungan atau sikap positif dan adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka kemungkinan besar implementasi kebijakan akan dapat teraksana sesuai keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala atau hambatan.

1) Efek Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Sikap pelaksana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 mengenai aksesibilitas penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil pengamatan, penulis melihat bahwa sikap pelaksana kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 mengenai aksesibilitas penyandang disabilitas, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Puskesmas Rejosari telah merespon kebijakan ini dengan baik.

2) Pengaturan Birokrasi

Implementasi kebijakan akan berhasil apabila juga dilihat dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Untuk mencapai

keberhasilan diperlukan pengaturan birokrasi yang sesuai dalam melaksanakan program penguatan sistem inovasi daerah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 mengenai aksesibilitas penyandang disabilitas di puskesmas, pengaturan birokrasi dilakukan dengan adanya pengangkatan tim pelaksana dan staf sesuai bidang yang menjalankan untuk melaksanakan kegiatan dalam program ini yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala dinas dan kepala puskesmas, dalam menetapkan pelaksana berdasarkan sesuai dengan keahlian dan kepakaran profesi yang dimiliki sehingga dalam pelaksanaan program pengangkatan birokrasi menjadi faktor pendukung keberhasilan kebijakan.

3) Insentif

Salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya

memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

d. Aspek Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan administrasi yang menjalankan proses implementasi segera setelah suatu kebijakan publik telah ditetapkan oleh badan legislatif dan eksekutif. Birokrasi dan badan-badan administrasi lainnya melakukan tugas pemerintah sehari-hari. Pengaruh mereka begitu besar terhadap kehidupan warga negara dibandingkan unit-unit pemerintah lainnya. Hal ini dikarenakan badan-badan administrasi memiliki keleluasaan yang besar dalam menjalankan kebijakan publik yang berada dalam yurisdiksinya.

1) *Standar Operating Procedures (SOP)*

Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (*Standar Operating Procedures, SOP*). Prosedur-prosedur biasa ini dalam menanggulangi keadaan-keadaan umum digunakan dalam organisasi-organisasi publik dan swasta. Dengan menggunakan *SOP*, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, *SOP* juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat

menimbulkan fleksibilitas yang besardan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan. Dalam pelaksanaan implenentasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 mengenai aksesibilitas penyandang disabilitas di Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru, diperlukan standar operasi prosedur untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

2) Fragmentasi

Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar di antara beberapa organisasi, sering juga terjadi desentralisasi kekuasaan tersebut dilakukan secara radikal guna mencapai tujuan tujuan kebijakan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa kerjasama antara satuan kerja atau fungsi sebagai pejabat pelaksana di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru sudah ada upaya penyebaran tanggung jawab yang cukup baik yakni untuk pelaksanaan setiap kegiatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Mengenai Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru Tahun 2019, maka di peroleh kesimpulan :

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Puskesmas Rejosari

Kota Pekanbaru melakukan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Mengenai Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru Tahun 2019. Dalam pelaksanaan kebijakan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru, melakukan penyaluran komunikasi melalui kegiatan yang direncanakan, kurangnya sosialisasi terhadap peraturan daerah tersebut sehingga esensi pentingnya penyediaan aksesibilitas penyandang di Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru tidak tersampaikan dan Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru masih belum memprioritaskan untuk penyediaan aksesibilitas penyandang disabilitas di puskesmas, dan masih kurangnya koordinasi antara pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, pihak Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru, pihak penyandnag disabilitas dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyediaan aksesibilitas. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru menjalankan program sesuai dengan *standar operating procedures* yang sudah ditetapkan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang mungkin dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru perlu lebih banyak lagi mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 mengenai aksesibilitas penyandang disabilitas sehingga setiap informasi dan komunikasi yang dilakukan dapat tersampaikan dan tersebar.
2. Hendaknya Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru menambahkan staf kepada bidang yang masih memerlukan tenaga ahli, sehingga pelaksanaan kegiatan atau kebijakan bisa lebih efisien.
3. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru sudah seharusnya memasukan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas ke program kerja prioritas, agar penyandang disabilitas yang berkunjung ke puskesmas tidak lagi terbatas ruang geraknya.
4. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Pekanbaru, harus berdiskusi dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru untuk membahas perihal pentingnya penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di puskesmas.

DAFTAR PUSTAKA

Almansur, Fauzan dan Djunaidi Ghony. 2014, *Metodologi*

Penelitian Kualitatif, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media.

Bagong, Suyanto. 2010, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana.

Budiarjo, Miriam. 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Dwiyanto, Agus. 2008, *Mewujudkan Good Governance Melalui pelayanan publik*, Yogyakarta, Gajah Mada University

Handoyo, Eko. 2012, *Kebijakan Publik*, Semarang, Widya Karya.

Kurniawan, Harry. Ikaputra dan Sandra Forestyana. 2014, *Perancangan aksesibilitas Untuk Fasilitas Publik*, Yogyakarta, Gajah Mada University.

Marzuki, *Metodologi Riset*, 2019. Yogyakarta, BPFE-UII.

Mardalis, 2004. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.

Sopia, dan Etta Mamang Sangadji. 2010 *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta.

Sulistiyastuti Dyah Ratih dan Erwan Agus Puwanto. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan*

- Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta, Gaya Media.
- Suwandi dan Basrowi. 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Syafiie, Inul Kencana, 1998, *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta, PT. PRTJA.
- Tahir, Arifin. 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung, Alfabeta.
- winarno, Budi. 2002. *Teori dan proses kebijakan publiks*, jakarta, Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*, Yogyakarta, CAPS.
- Jurnal**
- Alleusky, Agnesia. 2017. "Implementasi Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Peknabaru (Studi Kasus Penyediaan Aksesibilitas Bidang Sarana Dan Prasarana Transportasi). JOM FISIP. Volume 4 No 1.
- Dwintari, Julita Widya. 2018. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. JISIP-UNJA. Volume 1. No 2.
- Hasanah, Budi. 2017. *Pelayanan Aksesibilitas Jalan Umum (Jalur Pedestrian) Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kota Serang)*. IJTIMAIYA. Volume 1. No 1.
- Irkami, Jumaidi Husin. 2014. *peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Desa Tertinggal di Kecamatan Rupert di Kabupaten Bengkalis Tahun 2012*.
- Jefri, Tamba. 2016. *Aksesibilitas Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Tunadaksa di Universitas Brawijaya*. IJDS. Volume 3. No 1.
- Mukrimah, Harum dan Yeni Widiastuti. 2019. *Hak Aksesibilitas Dalam UU No. 8 Tahun 2016 Bagi Penyandang Disabilitas Netra di Kota Serang*. IJD Volume 1. No 2.
- Pertiwi, Gusti Indah. 2016. *Peran Pemerintah Dalam Perlindungan sosial Penyandang disabilitas di Pekanbaru*. JOM FISIP. Volume 3. No 1.
- Undang-Undang**
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Undang-undang Republik Indonesia
No. 19 Tahun 2011 tentang
Pengesahan Convention On
The Rights Of Persons With
Disabilities (Konvensi
Mengenai Hak-Hak
Penyandang Disabilitas).

Peraturan Menteri pekerjaan Umum
No. 30/Prt/M/2006 Tentang
Pedoman Teknis Fasilitas dan
Aksesibilitas Pada Bangunan
Gedung dan lingkungan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun
2019 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat.

Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 18
Tahun 2013 Tentang
Perlindungan dan
Pemberdayaan Penyandang
Disabilitas.

